

**PENDEKATAN KEADILAN YANG MEMULIHKAN  
BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL, PELAKU DAN MASYARAKAT  
DI INDONESIA**



**OLEH :  
FITRI YANI  
(01102312)**

**SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM  
MENCAPAI GELAR SARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**AGUSTUS 2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:  
**PENDEKATAN KEADILAN YANG MEMULIHKAN  
BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL, PELAKU DAN MASYARAKAT  
DI INDONESIA**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**FITRI YANI**

**01102312**


dalam Ujian Skripsi Program Studi S-1 Ilmu Teologi  
Fakultas Theologia  
Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Sains Teologi pada tanggal 10 Agustus 2016

**Nama Dosen**

1. Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A  
(Dosen Pembimbing/ Penguji)
2. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th  
(Dosen Penguji)
3. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D  
(Dosen Penguji)

**Tanda Tangan**



Yogyakarta, 10 Agustus 2016


Disahkan oleh:

Dekan,



**Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D**

Ketua Program Studi S-1



**Pdt. Jeniffer Pelupessy-Wowor, M.A**

*“Karena dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna.*

*Biarlah aku selalu bermegah di dalam kuasa-Mu.”*

*Kupersembahkan kepada para korban pelecehan seksual yang bertahan hidup hingga detik ini.*

Penderitaanmu adalah penderitaan-Nya.

IA sedang memulihkanmu.

Bukalah diri dan hatimu!

Jangan takut!

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu!

TUHANlah penjagamu, TUHANlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu.

IA adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir.

*Biarlah segala yang di bawah kolong langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, menyembah-Nya!*

## KATA PENGANTAR

Problematika mengenai pelecehan seksual merupakan masalah perilaku manusia, yang penting dan rumit di antara sejumlah tindakan kekerasan yang terjadi di kehidupan manusia. Hal tersebut terjadi, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dalam relasi antar jenis kelamin. Ketimpangan ini semakin diperparah, tatkala pelaku mengendalikan korban secara berlebihan, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yaitu pengetahuan, pendidikan, ekonomi, penerimaan masyarakat (status sosial), dan kuasa relasi. Dampaknya yang terjadi sungguh meluas, tidak hanya korban, namun juga pelaku dan masyarakat. Keprihatinan penulis pun semakin mendalam, tatkala menyadari bahwa pemulihan yang mereka alami tidak pernah tuntas dan utuh. Jarang sekali orang yang pernah mengalami pemulihan dalam dirinya secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, harapan penulis melalui kajian ilmiah ini ialah semoga para korban pelecehan seksual, pelaku dan masyarakat di Indonesia mengalami pemulihan yang utuh, melalui kehadiran gereja yang memiliki visi pemulihan yang berkeadilan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses dan hasil akhir dari penulisan kajian ilmiah ini, masih terdapat kekurangan. Akan tetapi, biarlah kiranya kajian ilmiah ini dapat menjadi angin segar bagi pelayanan pastoral gereja, yang membukakan mata, keberanian, dan tingkap-tingkap rasa tabu, serta dapat menyulut dan membakar asa, juga semangat kepedulian terhadap kaum-kaum yang lemah, tertindas dan menderita oleh karena permasalahan seksual. Penulisan kajian ilmiah ini tak pernah lepas dari dukungan dan doa yang dinaikkan kepada Allah oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Sang Penolongku, Allah Bapaku, yang karena cinta-Nya yang tak terbatas, IA selalu mendampingi dan menguatkanmu untuk terus berjalan dalam pengharapan, hingga akhirnya dapat berada di tahap ini. Proses ziarah 6 tahun studi di Fakultas Teologi-UKDW, bukanlah suatu perjalanan singkat yang mudah, melainkan perjalanan panjang dengan segala dinamika. Akan tetapi, anugerah penyelamatan dan belaskasih-Nya tidak pernah lepas dariku, sehingga kiranya hanya dalam kasih-Nyalah aku bermegah.
2. Keluargaku tercinta, Papa, Mama, Dickla, Ka Alep, Nisa dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dalam cinta, doa, dan pengurbanan, baik melalui ungkapan penyadaran bahwa langkahku tinggal selangkah lagi, maupun juga melalui lagu rohani yang berjudul Jangan Menyerah. Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan cinta dan terima kasihku untuk segala cinta kasih, perhatian dan dukungan doa yang tak henti-hentinya dinaikkan untukku, selama menjalani studi di tanah rantau.
3. Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A selaku dosen pembimbing, terima kasih untuk kesabaran dan kesetiaan ibu, selama mendampingi saya dalam proses penulisan skripsi ini. Juga kepada Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th, dan Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D selaku dosen penguji skripsi, terima kasih untuk segala dukungan dan masukan yang telah diberikan.

4. Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, Pdt. Dr. Murtini, dan juga adik Pandu. Keluarga dosen waliku yang baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini sebagai sebuah kelompok perwalian. Semoga keakraban dan keramahan yang telah terbangun, tidak akan pernah putus oleh jarak dan waktu.
5. Untuk kekasih hatiku, yang tidak pernah lupa untuk bersinggasa di hati ini. Jarak dan keterbatasan waktu tidak berhak untuk memisahkan cinta kasih, perhatian, dan doamu untukku di kota Pelajar ini. Kiranya cinta kasih Allah yang abadi selalu menguatkan kita dalam menghadapi lika-liku perjuangan hidup, dalam cinta, pekerjaan, dan juga pelayananmu di kota Metropolitan itu.
6. Untuk para sahabat baikku, baik yang di berada di kota Kembang, kota Madura, maupun juga kota Pelajar ini. Cinta kasih dan doa kalian, sungguh selalu menjadi kekuatan bagiku di tanah rantau ini. Jarak pun tidak akan dapat memisahkan cinta kasih kita satu sama lain. Kiranya Allah selalu menjadi sumber kekuatan kalian dalam menjalani setiap perjuangan dan liku kehidupan.
7. Untuk teman-teman angkatan 2010, “Home of Harmony”. Terima kasih telah menjadi sebuah keluarga besar yang hangat dan ramah. Semoga Allah Bapa senantiasa menjaga kekeluargaan kita.
8. Untuk keluarga besar pos Ciumbuleuit dan GKI Pasteur, Bandung. Rasa terimakasih yang mendalam untuk segala dukungan, baik dalam bentuk cinta kasih, perhatian, doa, dana, dan kepercayaan yang telah diberikan. Kiranya Allah Bapa Yang Maha Kasih dan Maha segalanya, selalu memberkati serta memenuhi segala kebutuhan dan pengharapan.
9. Untuk KKS W GKI SW JATENG yang telah ikut ambil bagian dalam proses studi kependetaan saya.

Kemudian untuk teman-teman dan pihak-pihak lain yang juga turut ambil bagian dalam mendukung studi saya. Saya mungkin tidak dapat membalas segala kebaikan kalian, tetapi perkenankanlah saya untuk menyebut nama kalian dalam doa saya, agar kiranya segala yang terbaik diberikan Tuhan kepada kita semua. Kiranya cinta kasih Allah Bapa menyempurnakan relasi kita satu sama lain dan memberkati kehidupan kita. Amin.

The Cattleya-Yogyakarta, Agustus 2016

Salam dan doa,

Fitri Yani

## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| JUDUL .....  | i         |
| LEMBAR PENGESAHAN .....  | ii        |
| KATA PENGANTAR .....   | iv        |
| DAFTAR ISI .....   | vi        |
| ABSTRAK .....  | ix        |
| PERNYATAAN INTEGRITAS .....  | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang Permasalahan .....   | 1         |
| 1.2. Rumusan Permasalahan .....  | 10        |
| 1.3. Judul Penulisan .....   | 11        |
| 1.4. Tujuan Penulisan .....  | 11        |
| 1.5. Metode Penelitian .....   | 12        |
| 1.5.1. Studi Literatur .....   | 12        |
| 1.5.2. Penelitian Kualitatif .....   | 12        |
| 1.6. Sistematika Penulisan .....   | 12        |
| <b>BAB II MARK YANTZI: KEADILAN YANG MEMULIHKAN</b> .....                          | <b>14</b> |
| 2.1. Pengantar .....   | 14        |
| 2.2. Pelecehan Seksual dan Dampaknya .....   | 14        |
| 2.2.1. Subyek yang Mengalami Dampak [1]: Korban .....                              | 22        |
| 2.2.1.1. Aspek Fisik .....   | 22        |
| 2.2.1.2. Aspek Emosional .....   | 23        |
| 2.2.1.3. Aspek Seksual .....   | 26        |
| 2.2.1.4. Aspek Spiritual .....   | 27        |
| 2.2.2. Subyek yang Mengalami Dampak [2]: Pelaku .....                              | 27        |
| 2.2.3. Subyek yang Mengalami Dampak [3]: Keluarga Korban dan Pelaku .....          | 28        |
| 2.2.4. Subyek yang Mengalami Dampak [4]: Masyarakat .....                          | 28        |
| 2.2. Mark Yantzi: Pendekatan Keadilan yang Memulihkan .....                        | 29        |
| 2.3.1. Latar Belakang Pendekatan Keadilan yang Memulihkan .....                    | 29        |
| 2.3.2. Nilai Dasar Pendekatan Keadilan yang Memulihkan .....                       | 31        |
| 2.3.3. Teori Keadilan yang Memulihkan .....  | 32        |
| 2.3.4. Visi dan Misi .....   | 34        |
| 2.3.5. Sudut Pandang Korban, Pelaku, Kelompok Korban Kedua<br>dan Masyarakat ..... | 35        |
| 2.3.5.1. Sudut Pandang Korban .....  | 35        |
| 2.3.5.2. Sudut Pandang Pelaku .....  | 36        |
| 2.3.5.3. Sudut Pandang Kelompok Korban Kedua [Keluarga Korban                      |           |

|  |           |
|--|-----------|
| (Istri/ Suami dan Anak-Anak), Orang Tua, Rekan Korban<br>dan Keluarga Pelaku]                                    | 38        |
| 2.3.5.4. Sudut Pandang Masyarakat Umum/ Perwakilan Masyarakat  | 39        |
| 2.3.6. Sifat Dasar Keadilan yang Memulihkan  | 41        |
| 2.3.6.1. Sikap Hormat  | 41        |
| 2.3.6.2. Sikap Mempersatukan   | 42        |
| 2.3.6.3. Sikap Demokrasi   | 42        |
| 2.3.6.4. Sikap Membela   | 43        |
| 2.3.6.5. Kejujuran   | 43        |
| 2.3.6.6. Perasaan Kelompok   | 43        |
| 2.3.7. Petunjuk Praktis  | 44        |
| 2.3.7.1. Bekerja Sama Dengan Pihak Lain  | 44        |
| 2.3.7.2. Memberikan Dukungan dan Tantangan yang Memulihkan   | 45        |
| 2.4. Tinjauan Kritis terhadap Mark Yantzi  | 49        |
| 2.4.1. Evaluasi terhadap Latar Belakang Pendekatan Keadilan<br>yang Memulihkan                                   | 50        |
| 2.4.1.1. Evaluasi terhadap Dasar Teologis Mark Yantzi  | 52        |
| 2.4.1.2. Kejanggalan Penafsiran Yantzi dalam Yohanes 17:15-16  | 52        |
| 2.4.1.3. Kejanggalan Penafsiran Yantzi dalam Galatia 6:2   | 54        |
| 2.4.1.4. Relasi Penafsiran Yantzi pada Galatia 6:2 dan 1 Korintus 12   | 56        |
| 2.4.2. Evaluasi terhadap Sifat Dasar Keadilan yang Memulihkan  | 57        |
| 2.4.3. Evaluasi terhadap Petunjuk Praktis Keadilan yang Memulihkan   | 59        |
| <b>BAB III DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL LAPANGAN</b>  | <b>62</b> |
| 3.1. Pengantar   | 62        |
| 3.1.1. Menentukan Informan   | 62        |
| 3.1.2. Menentukan Metode Penelitian  | 63        |
| 3.1.3. Membuat Instrumen Penelitian  | 63        |
| 3.1.4. Mengumpulkan Data   | 64        |
| 3.1.5. Aktivitas Analisa   | 65        |
| 3.1.5.1. Tabulasi Data   | 65        |
| 3.1.5.2. Analisa Data  | 66        |
| 3.1.5.3. Verifikasi Data   | 67        |
| 3.2. Pendampingan Kasus Pelecehan Seksual  | 67        |
| 3.2.1. Nilai Dasar Pendampingan Kasus Pelecehan Seksual  | 70        |
| 3.2.2. Visi  | 71        |
| 3.2.3. Proses Pendampingan   | 73        |
| 3.2.3.1. Sudut Pandang Pelaku Pelecehan Seksual  | 73        |
| 3.2.3.2. Sudut Pandang Korban Pelecehan Seksual  | 76        |
| 3.2.3.3. Sudut Pandang Kelompok Korban Kedua (Keluarga Korban,<br>Orang Tua, Rekan Korban serta Keluarga Pelaku) | 81        |
| 3.2.3.4. Sudut Pandang Masyarakat  | 84        |
| 3.2.4. Sifat Dasar Fasilitator   | 87        |
| 3.2.4.1. Dukungan dan Tantangan terhadap Pelaku Pelecehan Seksual  | 89        |

|   |            |
|---|------------|
| 3.2.4.2. Dukungan terhadap Korban Pelecehan Seksual .....                   | 94         |
| 3.2.5. Tindakan Praktis .....   | 95         |
| 3.3. Kesimpulan .....   | 96         |
| <br>  |            |
| <b>BAB IV USULAN PENERAPAN KEADILAN YANG MEMULIHKAN</b>                     |            |
| <b>KONTEKS MASYARAKAT DI INDONESIA .....</b>                                | <b>97</b>  |
| 4.1. Pengantar .....  | 97         |
| 4.2. Argumentasi terhadap Perintisan Pendekatan Mark Yantzi dalam           |            |
| Konteks Masyarakat di Indonesia .....                                       | 97         |
| 4.2.1. Dipanggil untuk Meneladani Kristus .....                             | 97         |
| 4.2.2. Memiliki Visi yang Sama .....  | 99         |
| 4.2.3. Menjawab Kebutuhan Korban dan Pelaku .....                           | 100        |
| 4.3. Tinjauan terhadap Konteks Masyarakat .....                             | 104        |
| 4.3.1. Budaya Malu .....  | 104        |
| 4.3.2. Pola Komunikasi Masyarakat .....                                     | 108        |
| 4.3.2.1. Suatu Penghambat: Ketidakpercayaan .....                           | 108        |
| 4.3.2.2. Suatu Penghambat: Ketidakjujuran dan Ketidakterbukaan .....        | 110        |
| 4.3.3. Pola Kekerabatan Masyarakat .....                                    | 112        |
| 4.4. Tinjauan terhadap Pelaku dan Korban Pelecehan Seksual .....            | 113        |
| 4.4.1. Mengenali Pelaku Pelecehan Seksual .....                             | 113        |
| 4.4.2. Cara Menyikapi Pelaku dan Korban Pelecehan Seksual .....             | 114        |
| 4.5. Usul Strategi Konseling Masalah Pelecehan Seksual .....                | 116        |
| 4.6. Kesimpulan .....   | 119        |
| <br>  |            |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>120</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....   | 120        |
| 5.2. Saran .....  | 121        |
| 5.2.1. Saran bagi Gereja .....  | 121        |
| 5.2.2. Saran bagi Pelayan Pastoral Pendamping Kasus Pelecehan Seksual ..... | 122        |
| 5.2.3. Saran bagi Keluarga dan Rekan dari Korban juga Pelaku,               |            |
| serta Masyarakat .....  | 123        |
| 5.2.4. Saran bagi Korban Pelecehan Seksual .....                            | 123        |
| 5.2.5. Saran bagi Pelaku Pelecehan Seksual .....                            | 124        |
| <br>  |            |
| <b>BIBLIOGRAFI</b>  |            |
| <br>  |            |
| <b>LAMPIRAN A : INSTRUMEN PENELITIAN</b>                                    |            |
| <br>  |            |
| <b>LAMPIRAN B : DAFTAR PERTANYAAN</b>                                       |            |
| <br>  |            |
| <b>LAMPIRAN C : TABULASI DATA</b>   |            |

## ABSTRAK

### PENDEKATAN KEADILAN YANG MEMULIHKAN BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL, PELAKU DAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Oleh: Fitri Yani (01102312)

Kekerasan seksual merupakan masalah tentang perilaku manusia, yang penting dan rumit di antara sejumlah tindakan kekerasan yang terjadi di kehidupan manusia. Hal tersebut terjadi, dikarenakan adanya kaitan antara dimensi yang sangat khas dalam diri manusia sebagai makhluk seksual, dengan persoalan ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa terjadi dalam relasi antar jenis kelamin, baik oleh laki-laki, perempuan, maupun juga LGBTQ (*lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer*). Ketimpangan ini semakin diperparah, tatkala pelaku mengendalikan korban secara berlebihan, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yaitu pengetahuan atau pendidikan, ekonomi, penerimaan masyarakat (status sosial), dan kuasa relasi atau hubungan dalam patron-klien (feodalisme).

Kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan pelecehan seksual yang dialaminya, semakin meningkat. Akan tetapi, lembaga maupun komunitas yang bergerak secara khusus dalam misi pendampingan pemulihan pelecehan seksual, cukup minim. Keadilan yang memulihkan yang dikembangkan oleh Mark Yantzi, hadir sebagai bentuk ketidakpuasan Mark Yantzi terhadap proses, metode pendampingan, penyelesaian masalah, dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat terhadap para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Penyembuhan yang utuh dan menyeluruh, menyentuh setiap subyek dan setiap aspek yang terluka, baik itu psikologis, sosiologis, dan spiritual. Sebagaimana penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bersifat holistik. Yesus tidak melihat dosa dan kesalahannya, tetapi lukanya, sakitnya, ketakutannya, kebingungannya dan kerusakannya. Begitu pula, gereja harus meneladani Kristus, dengan menghadirkan pemulihan yang utuh dan menyeluruh bagi kaum yang menderita.

**Kata kunci:** Mark Yantzi, Keadilan yang Memulihkan, Pelecehan Seksual, Pendampingan Pemulihan, Pelayanan Pastoral, Penerapan di Konteks Indonesia

Lain-lain:

x+ 124; 2016

35 (1976 - 2015)

Dosen Pembimbing: Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A

---

## PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam bibliografi.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Saya yang memberikan pernyataan,



Fitri Yani

## ABSTRAK

### PENDEKATAN KEADILAN YANG MEMULIHKAN BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL, PELAKU DAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Oleh: Fitri Yani (01102312)

Kekerasan seksual merupakan masalah tentang perilaku manusia, yang penting nan rumit di antara sejumlah tindakan kekerasan yang terjadi di kehidupan manusia. Hal tersebut terjadi, dikarenakan adanya kaitan antara dimensi yang sangat khas dalam diri manusia sebagai makhluk seksual, dengan persoalan ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa terjadi dalam relasi antar jenis kelamin, baik oleh laki-laki, perempuan, maupun juga LGBTQ (*lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer*). Ketimpangan ini semakin diperparah, tatkala pelaku mengendalikan korban secara berlebihan, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yaitu pengetahuan atau pendidikan, ekonomi, penerimaan masyarakat (status sosial), dan kuasa relasi atau hubungan dalam patron-klien (feodalisme).

Kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan pelecehan seksual yang dialaminya, semakin meningkat. Akan tetapi, lembaga maupun komunitas yang bergerak secara khusus dalam misi pendampingan pemulihan pelecehan seksual, cukup minim. Keadilan yang memulihkan yang dikembangkan oleh Mark Yantzi, hadir sebagai bentuk ketidakpuasan Mark Yantzi terhadap proses, metode pendampingan, penyelesaian masalah, dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat terhadap para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Penyembuhan yang utuh dan menyeluruh, menyentuh setiap subyek dan setiap aspek yang terluka, baik itu psikologis, sosiologis, dan spiritual. Sebagaimana penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bersifat holistik. Yesus tidak melihat dosa dan kesalahannya, tetapi lukanya, sakitnya, ketakutannya, kebingungannya dan kerusakannya. Begitu pula, gereja harus meneladani Kristus, dengan menghadirkan pemulihan yang utuh dan menyeluruh bagi kaum yang menderita.

**Kata kunci:** Mark Yantzi, Keadilan yang Memulihkan, Pelecehan Seksual, Pendampingan Pemulihan, Pelayanan Pastoral, Penerapan di Konteks Indonesia

Lain-lain:

x+ 124; 2016

35 (1976 - 2015)

Dosen Pembimbing: Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kekerasan seksual merupakan masalah tentang perilaku manusia, yang penting dan rumit di antara sejumlah tindakan kekerasan yang terjadi di kehidupan manusia. Hal tersebut terjadi, dikarenakan adanya kaitan antara dimensi yang sangat khas dalam diri manusia sebagai makhluk seksual, dengan persoalan ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa terjadi dalam relasi antar jenis kelamin. Pernyataan tersebut hendak menunjukkan bahwa itu berarti tindakan kekerasan seksual dapat dilakukan serta dialami oleh semua gender, baik oleh laki-laki, perempuan, maupun juga LGBTQ (*lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer*)<sup>1</sup>. Ketimpangan ini semakin diperparah, tatkala pelaku mengendalikan korban secara berlebihan. Pengendalian terhadap korban ini dilakukan, dengan dipengaruhi oleh beberapa sumber daya manusia, yaitu pengetahuan atau pendidikan, ekonomi, dan penerimaan masyarakat (status sosial). Begitu pula dengan kuasa relasi atau hubungan dalam patron-klien (feodalisme), seperti halnya relasi antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat/ agama-warga, serta kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.<sup>2</sup>

Kasus kekerasan seksual tersebut muncul di tengah masyarakat, bagaikan fenomena gunung es. Hal ini berarti bahwa peristiwa tindakan kekerasan seksual yang muncul ke permukaan, seringkali tidak sebanding dengan apa yang tidak terlihat dan tersembunyi di bawah permukaan. Banyak korban kekerasan seksual yang tidak mampu serta tidak berani untuk menceritakan atau menyampaikan pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya, terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya, maupun juga terhadap badan pembela HAM atau badan hukum, untuk mendapatkan keadilan serta pemeliharaan sebagai hak manusia dalam berkebangsaan.<sup>3</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan<sup>4</sup>, yang juga seringkali disapa dengan sebutan Komnas Perempuan, mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dari tahun

---

<sup>1</sup> <http://internationalspectrum.umich.edu/life/definitions/> diakses pada tanggal 20 Februari 2016.

<sup>2</sup> <http://www.komnasperempuan.org.id/kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani.pdf/diakses> pada tanggal 20 Februari 2016.

<sup>3</sup> <http://www.komnasperempuan.org.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-2016-7-maret2016/> diakses pada tanggal 9 Maret 2016.

<sup>4</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden no.181 tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden no.65 tahun 2005. Komnas

2013, kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari total keseluruhan kasus kekerasan secara umum. Dari total seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan berjumlah 400.939, kekerasan seksual menempati 93.960 kasus, sebagaimana dijelaskan melalui grafik dibawah ini,



Kekerasan seksual berjumlah 23% dari total keseluruhan kekerasan yang terjadi. Pernyataan tersebut hendak menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 20 orang perempuan telah menjadi korban kekerasan seksual di setiap harinya. Data tersebut merupakan hasil olahan dari dokumentasi yang berasal dari CATAHU, yakni catatan tahunan Komnas Perempuan, bersama lembaga-lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan; pemantauan Komnas Perempuan tentang pengalaman kekerasan terhadap perempuan di konteks Aceh, Poso, Tragedi 1965, Ahmadiyah, Papua, Ruteng, Migrasi, pelaksanaan Otonomi Daerah, dan rujukan Komnas Perempuan pada data dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 serta Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR).<sup>5</sup>


Adapun perbandingan data-data yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam kurun waktu 2010 hingga 2015, dijelaskan oleh grafik di bawah ini, yaitu

---

Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggungjawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Thionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk kemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional. Dikutip dari <http://www.komnasperempuan.go.id/profil/> diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

<sup>5</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani/> diakses pada tanggal 20 Februari 2016.

**Data perbandingan jumlah presentase kekerasan seksual di ranah personal dan komunitas**



Disebut kekerasan seksual di ranah personal, artinya bahwa tindakan kekerasan seksual telah dilakukan oleh pelaku, yang mana memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) atau relasi intim (pacaran) dengan korban. Sedangkan kekerasan seksual di ranah komunitas, artinya bahwa tindakan kekerasan seksual telah dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan darah dengan korban, namun berada di lingkungan sekitar korban, seperti lingkungan rumah tempat tinggal, lingkungan pekerjaan serta berbagai lingkungan komunitas lainnya yang dimiliki korban.<sup>6</sup>

Tindakan kekerasan seksual pun terdiri dari berbagai bentuk. Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual, penulis mendasarkan diri pada data hasil pemantauan badan Komisi Nasional Perempuan selama 15 tahun, yakni pada tahun 1998-2015 bahwa terdapat 15 bentuk kekerasan seksual di tengah masyarakat Indonesia<sup>7</sup>, yaitu

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi seksual;
7. Perbudakan seksual;

<sup>6</sup> <http://www.komnasperempuan.org.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-2016-7-maret2016/> diakses pada tanggal 9 Maret 2016.

<sup>7</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan/> diakses pada tanggal 17 Mei 2015.

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas agama.

Ke-limabelas bentuk kekerasan seksual tersebut di atas merupakan daftar yang belum final. Komnas Perempuan menyadari bahwa akan selalu ada kemungkinan, jika di masa depan hadir sejumlah bentuk kekerasan seksual yang lain, yang saat ini belum dapat dikenali akibat dari keterbatasan informasi yang didapatkan.<sup>8</sup>

Salah satu dari bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut, yakni pelecehan seksual, akan menjadi kajian utama dalam kajian ilmiah ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kita perlu menfokuskan diri pada satu pemahaman mengenai pelecehan seksual, mengingat terdapat banyak sekali definisi atau pengertian mengenai tindak pelecehan seksual. Komnas Perempuan mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual, melalui sentuhan fisik ataupun non fisik, dengan sasaran organ seksual korban atau seksualitas<sup>9</sup> korban.<sup>10</sup>

Selain dari segi manusiawi, yaitu fisik atau tubuh, penulis merasa perlu untuk meninjaunya dari segi teologis, sebagai bentuk penghayatan manusia akan tubuh atau fisik terhadap Penciptanya. Sebagai umat beragama, kita menyadari bahwa pelecehan seksual dinyatakan sebagai suatu penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak, di mana martabat seorang direndahkan oleh yang lainnya. Manusia merupakan *Imago Dei*, yang berarti manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, Pencipta langit dan bumi.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam tindakan pelecehan seksual, korban perempuan, korban laki-laki, maupun korban LGBTQ, dijadikan sebagai obyek oleh pelaku. Itu berarti bahwa martabat mereka sebagai

---

<sup>8</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan/> diakses pada tanggal 18 Mei 2015.

<sup>9</sup> Seksualitas dalam hal ini dipahami sebagai bagian tubuh yang merespon, oleh karena dipengaruhi oleh hormon seksual.

<sup>10</sup> <http://www.komnasperempuan.go.id/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan/> diakses pada tanggal 18 Mei 2015.

<sup>11</sup> A.Nunuk Prasetyo Murniati. *Kejahatan kesusilaan dan pelecehan Seksual dalam perspektif agama Yahudi dan Katolik* dalam bukunya Suparman Marzuki dkk. *Pelecehan seksual: Pergumulan antara tradisi hukum dan kekuasaan.*(Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1996), hal 9.

yang serupa dan segambar dengan Allah telah direndahkan, tidak dihargai, serta diperlakukan secara tidak layak, sebagaimana seharusnya. Merendahkan sesamanya manusia, memiliki arti bahwa seseorang juga telah merendahkan Allah sebagai Sang Pencipta dari manusia tersebut. Sudut pandang ini hendak menyatakan pentingnya mengedepankan suatu sikap menghargai sesama sebagai manusia dan ciptaan Allah, seraya menjunjung pentingnya kesetaraan gender dalam menanggapi persoalan kekerasan seksual, maupun persoalan lainnya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila dilihat dari segi pola tingkah laku dalam bermasyarakat, tindakan pelecehan seksual seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, yakni dianggap sebagai lelucon, atau bahan candaan. Anggapan tersebut sesungguhnya tidaklah tepat. Tindakan pelecehan seksual adalah tindakan yang merusak seluruh keberadaan diri manusia. Itulah sebabnya, respon lelucon dan bahan candaan merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap seluruh keberadaan diri manusia.<sup>12</sup>

Fakta di tengah masyarakat menunjukkan bahwa peristiwa pelecehan seksual telah sangat marak terjadi. Fakta tersebut ditunjukkan secara spesifik oleh grafik di bawah ini, yang menggambarkan data perbandingan jumlah presentase kasus pelecehan seksual di ranah komunitas (di mana pelaku bukan merupakan anggota keluarga), dalam kurun waktu 6 tahun, yaitu tahun 2010 hingga tahun 2015, berdasarkan CATAHU (catatan tahunan), yang merupakan dokumentasi Komnas Perempuan,<sup>13</sup> yaitu

---

<sup>12</sup> A.Nunuk Prasetyo Murniati. *Kejahatan kesusilaan dan pelecehan Seksual dalam perspektif agama Yahudi dan Katolik* dalam bukunya Suparman Marzuki dkk. *Pelecehan seksual: Pergumulan antara tradisi hukum dan kekuasaan*. hal.10

<sup>13</sup><http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Catahu-2010.pdf/diakses> pada tanggal 16 Februari 2016.


<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Catahu-2011.pdf/diakses> pada tanggal 16 Februari 2016

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Catahu-2012.pdf/diakses> pada tanggal 17 Februari 2016.

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-2013.pdf/Diakses> pada tanggal 16 Februari 2016.

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/11/catahu-2014-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara.pdf/diakses> pada tanggal 16 Februari 2016.

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/CATAHU-2015-Edisi-Launching.pdf/diakses> pada tanggal 16 Februari 2016.



Sekalipun jumlah presentase kasus pelecehan seksual dari tahun 2010 hingga 2015, berada pada kisaran 4,7%-10,4%, dengan rata-rata 7,2% dari jumlah kasus kekerasan seksual secara keseluruhan, bukan berarti kasus pelecehan seksual dapat disepelekan dan kurang diperhatikan.

Jumlah kasus pelecehan seksual tersebut di atas, memang bukan data yang mencerminkan keadaan masyarakat sebenarnya. Mengingat kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh badan hukum, bagaikan fenomena gunung es, yang berarti bahwa jumlah kasus yang nampak ke permukaan, belum tentu sama dengan yang telah terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keberanian dalam diri korban, kurangnya dukungan keluarga serta masyarakat untuk dapat mengungkapkan pengalaman pelecehan seksualnya kepada badan hukum, kurangnya akses informasi mengenai proses pelaporan serta faktor-faktor lain yang menekan korban, baik dari segi personal maupun komunal.

Sekalipun begitu, terdapat satu hal yang perlu ditanggapi secara serius, yaitu bahwa jumlah angka pelecehan seksual relatif meningkat dari tahun ke tahun. Itu berarti bahwa kesadaran korban dan masyarakat untuk melakukan pengungkapan demi memperjuangkan hak, keadilan dan penghargaan terhadap dirinya, mengalami peningkatan. Hal ini perlu diimbangi oleh respon pemerintah dan masyarakat sekitar, untuk senantiasa mendukung serta memperjuangkan hak-hak mereka sebagai orang-orang yang tertindas, karena mengalami masalah pelecehan seksual.

Tidak hanya di lingkup nasional, data yang dikutip dari salah satu lembaga swadaya masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta pun, akan turut memperlengkapi dan mendukung pernyataan mengenai maraknya kasus pelecehan seksual di tengah masyarakat.

Organisasi resmi yang bernama Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta<sup>14</sup>, menyatakan bahwa pada bulan Januari 2013 hingga September 2013 telah terjadi kasus pelecehan seksual sebanyak 42 kasus, dengan usia korban rata-rata 14-16 tahun atau berada di usia remaja.<sup>15</sup> Demikian pula dengan data penanganan kasus kekerasan seksual tahun 2013, yakni mencapai 326 kasus, di antaranya kasus pelecehan seksual sebanyak 27 kasus. Sedangkan pada tahun 2014, kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan, menjadi 41 kasus.<sup>16</sup>

Peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di tengah masyarakat, kian lama kian meningkat jumlahnya. Begitu pula dengan kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan pelecehan seksual yang dialaminya, semakin meningkat. Akan tetapi, lembaga maupun komunitas yang bergerak secara khusus dalam misi pendampingan pemulihan pelecehan seksual, cukup minim. Selama ini, terlalu banyak tenaga yang dihabiskan sebagai upaya untuk menutupi, membungkamkan dan menyangkal kasus pelecehan seksual, dari pada berupaya untuk mengkaji dan memperbaikinya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pada bagian ini penulis berupaya meninjau salah satu kegiatan gereja yang dilakukan berdasarkan keprihatinan serta kepeduliannya terhadap peristiwa pelecehan seksual. Di dalamnya kita dapat melihat, bagaimana peran gereja dalam melakukan pendampingan pemulihan terhadap para korban pelecehan seksual, serta komunitas Kristiani.

Sebuah gereja di kota Yogyakarta, yaitu gereja X melakukan kerja sama dengan suatu komunitas yang bernama *Living Waters*. Komunitas ini secara khusus didirikan di Vancouver, Canada, Amerika. Tindakan kerja sama ini dilakukan, dalam rangka memberikan pemahaman perihal masalah pelecehan seksual serta memberikan tindakan pendampingan secara langsung terhadap korban yang mengalami masalah kekerasan seksual.

Kegiatan ini tidak terbuka untuk umum, sehingga hanya beberapa orang yang dapat terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga diselenggarakan secara berkala, yakni satu kali dalam setahun. Bentuk kegiatannya seperti retreat. Retreat yang merupakan pengasingan diri dari

---

<sup>14</sup> Rifka Annisa Woman's Crisis Center (WCC), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang terletak di jalan Jambon 4 no.69A, kompleks Jatimulyo Indah, Daerah Istimewa Yogyakarta 55241, yang memiliki arti "teman perempuan" pada nama lembaga tersebut. Sejak tahun 1993 sudah menangani berbagai hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Rifka Annisa WCC memiliki visi, yakni untuk menghapus kekerasan yang ada demi kehidupan yang aman sejahtera, dengan cara menangani para korban kekerasan dan pelecehan seksual secara khusus dalam proses pemulihan dan pendampingan yang intensif, hingga para korban tersebut dapat mengalami kesadaran yang lebih utuh mengenai kehidupannya di masa lalu, serta dapat kembali ke masyarakat di mana ia berproses sebelumnya. Adapun layanan yang diberikan kepada para korban tersebut adalah layanan perorangan yang mencakup konsultasi psikologis, layanan hukum, dan layanan hubungan dengan masyarakat.

<sup>15</sup> <http://www.kalyanamitra.or.id/diakses> pada tanggal 19 Mei 2015.

<sup>16</sup> <http://www.metrobali.com/2015/01/29/lsm-rifka-annisa-komit-tangani-kasus-kekerasan-pada-perempuan/> diakses pada tanggal 23 September 2015.

<sup>17</sup> Mark Yantzi. *Sexual Offending and Restoration*, terj:Timur Citra Sari dan Mareike Bangun, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), h.ix dan 61.

kesibukan pekerjaan serta hingar-bingar di daerah perkotaan, dengan tujuan melakukan meditasi secara mendalam, untuk kembali memaknai ulang kehidupan, diri serta relasinya terhadap Tuhan dan sesama. Kegiatan ini berlangsung dalam kurun waktu 5 hingga 6 hari. Adapun aktivitas yang dilakukan, yakni seminar yang berkaitan dengan pengampunan, penerimaan dan pemulihan diri, *sharing* (berbagi pengalaman) dalam kelompok, konseling pribadi, konseling doa<sup>18</sup> dalam kelompok, yang dipandu oleh *trainer*, serta kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun relasi antara satu orang dengan yang lainnya, yaitu permainan dan ramah tamah.<sup>19</sup>

Sekalipun tidak berisikan informasi yang kompleks, data tersebut cukup memberikan gambaran umum mengenai peran gereja dalam melakukan pendampingan pemulihan masalah pelecehan seksual. Dengan memperhatikan kompleksnya masalah pelecehan seksual yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian dikaitkan dengan bentuk pendampingan pemulihan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh gereja, menghasilkan asumsi bahwa tampaknya pendampingan yang dilakukan oleh gereja masih kurang maksimal serta tampak kurang menyeluruh dalam upaya menyentuh setiap luka dan permasalahan dalam diri korban.

Bagian awal bab ini menunjukkan bahwa masalah pelecehan seksual disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, penghianatan kepercayaan, perendahan martabat manusia, yang menyebabkan rusaknya relasi dan kepercayaan antar pribadi, oleh karena pelecehan seksual terjadi di dalam keluarga, yaitu lingkup yang paling dekat dengan diri, dan komunitas yang dipercaya. Sedangkan pendampingan yang dilakukan gereja sebagai upaya mengatasi dampak dari akar masalah itu, hanyalah melalui seminar, konseling pribadi dalam jangka waktu 5-6 hari serta momen kebersamaan.

Oleh karena itu evaluasinya, yaitu [1] pendampingan tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga berpotensi untuk memaksa mempercepat proses pemulihan korban. [2] Metode dan bentuk-bentuk pendampingan cenderung dilakukan dalam ruangan tertutup, yang menimbulkan kesan kaku dan kurang nyaman. [3] Pembinaan dalam bentuk seminar<sup>20</sup>, merupakan ragam pemrosesan informasi dengan mengolah fakta, membuat kerangka

---

<sup>18</sup> Konseling doa dilakukan dengan konsep membiarkan Allah sendiri menjadi konselor bagi klien. Secara teknis, konseling doa ini dilakukan, dengan cara [1] membiarkan klien berdoa secara pribadi sambil bersuara. [2] melalui saat hening. Pada momen inilah, klien diberi kesempatan untuk merasakan sentuhan Allah dalam batin dan pikiran mereka. [3] apa yang diperlihatkan Allah dalam saat hening tadi dibagikan kepada teman dan *trainer* dalam kelompok. [4] klien dibantu untuk merefleksikan apa yang ia dapatkan, kemudian *trainer* mendukungnya juga dalam doa bersama.

<sup>19</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maria (nama disamarkan), seorang *trainer* lokal dan juga majelis jemaat di gereja X, pada hari Minggu, 24 Mei 2015 dan Minggu, 31 Januari 2016.

<sup>20</sup> Ruth Kadarmanto. "Pelbagai metode dalam PAK", dalam bukunya Andar Ismail. *Ajarlah Mereka Melakukan: Kumpulan Karangan Seputar Ajaran Pendidikan Agama Kristen*. (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2011), h.93-94.

pemahaman, menafsirkan pengalaman serta sudut pandang, yang kemudian akan disimpan dalam memori. Bentuk pengajaran ini cenderung memiliki pola komunikasi satu arah antara pemimpin acara dengan peserta, yang dapat memungkinkan peserta menjadi pasif dan tidak mengelola apapun dalam dirinya. [4] Pendampingannya juga hanya berfokus pada pemulihan diri korban, tidak berkaitan dengan pemulihan relasi korban terhadap pelaku maupun keluarga korban, [5] Bagaimana masalah rusaknya nilai dalam diri, kepercayaan dan relasi dengan orang lain, hanya disentuh melalui proses pendampingan yang bersifat pengajaran? Pengajaran merupakan pemulihan yang berada di tatar kognisi, kurang menyentuh afeksi serta relasi langsung dengan sesama manusia.

Di sinilah letak kekurangan yang seringkali dijumpai dalam pendampingan pemulihan yang dilakukan oleh gereja, yang seharusnya dapat diperbaharui demi dapat menolong orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, oleh karena luka-luka akibat tindakan pelecehan seksual. Gereja memiliki fungsi sebagai wadah yang mendukung penyembuhan, pemeliharaan dan pembimbingan, di dalam peran pengembalaan sang pelayan pastoral.<sup>21</sup> Avery Dulles juga mengungkapkan bahwa

“Gereja adalah sakramen keselamatan universal dan tubuh Kristus. Oleh karena itu, kita memiliki mandat untuk melayani. Gereja harus menawarkan dirinya berada di bawah bimbingan nilai-nilai lestari dari Injil Yesus Kristus, yakni kebebasan, keadilan, damai, kasih, belas kasihan dan perdamaian.”<sup>22</sup>

Bagaimana gereja dapat memberikan penyembuhan, pemeliharaan dan pembimbingan yang menjunjung nilai kebebasan, kasih, keadilan dan perdamaian, secara khusus dalam pendampingan pemulihan bagi korban masalah pelecehan seksual, jika pendampingan yang dilakukan kurang menyentuh luka dan dampak pelecehan seksual yang dialami korban serta hanya terfokus pada relasi dengan diri sendiri?

Keadilan yang memulihkan yang dikembangkan oleh Mark Yantzi, hadir sebagai bentuk ketidakpuasan Mark Yantzi terhadap proses serta metode pendampingan, penyelesaian masalah, dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, secara khusus oleh pengadilan hukum terhadap para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Korban pelecehan seksual dan pelaku, yang mengalami luka serta penderitaan, akan memberikan dampak pada keluarga dan masyarakat sekitarnya, sehingga semua pihak mengalami penderitaan. Itulah pemahaman yang

---

<sup>21</sup> Seward Hiltner.”Pengantar untuk Teologi Pastoral” dalam *Teologi dan Praksis Pastoral: Antologi Teologi Pastoral*, Ed. By Tjaard G. Hommes dan E. Gerrit Singgih, (Yogyakarta: Kanisius,1992), h.91 dan 132.

<sup>22</sup> R.P. McBrien. *Do We Need The Church?* (New York: Harper & Row, 1969), h.98-99 dalam Avery Dulles. *Models of The Church*, terj: George Kirchberger, dkk. (New York: Doubleday, 1990), h.90.

ditawarkan oleh Mark Yantzi, yang mengatakan bahwa tatkala satu orang terluka, maka komunitas pun ikut terluka.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dalam mengupayakan pemulihan, diperlukan suatu pendampingan yang berkeadilan, yang utuh dan menyeluruh, menyentuh setiap subyek dan setiap aspek yang terluka, baik itu psikologis, sosiologis, dan spiritual.

Sebagaimana dengan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bersifat holistik. Yesus menyembuhkan dengan cara memberikan pengampunan tanpa syarat, sehingga manusia tidak lagi berdosa dan bersalah. Cara ini memiliki efek penyembuhan yang holistik atas orang-orang yang terus menerus dinyatakan sebagai orang bersalah, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Cara penyembuhan yang menyembuhkan fisik dan juga spiritual. Yesus juga tak lepas dari kesadarannya akan Allah. Titik awal spiritualitas Yesus sebagai penyembuh ialah keberadaan Allah Bapa yang mengasihi semua umat dan mengampuni semua orang tanpa syarat. Yesus tidak melihat dosa dan kesalahannya, tetapi lukanya, sakitnya, ketakutannya, kebingungannya dan kerusakannya.<sup>24</sup>

Seperti yang diingatkan oleh Avery Dulles bahwa gereja sebagai persekutuan murid-murid Kristus, harus meneladani Kristus.<sup>25</sup> Gereja harus meneladani Kristus dengan mengupayakan penyembuhan yang holistik bagi korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta masyarakat yang menderita, karena masalah pelecehan seksual, baik itu dalam aspek emosi, maupun spiritual. Dengan menyadari keberadaan Allah sebagai Sang Penyembuh, yang mengasihi dan mengampuni semua umat, maka gereja tidak boleh berfokus pada kesalahan korban, pelaku, keluarga atau masyarakat, dengan cara menyalahkan dan menghakimi mereka. Akan tetapi, gereja harus menyadari, peka serta peduli terhadap dalamnya luka, rasa sakit, perasaan takut, perasaan bingung dan kerusakan yang terjadi akibat suatu peristiwa pelecehan seksual.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan menjadi panduan penulis dalam kajian karya ilmiah ini, diruncingkan ke dalam suatu pertanyaan, yaitu

***Apakah pendekatan keadilan yang memulihkan dapat diterapkan dalam rangka pemulihan korban pelecehan seksual, pelaku dan masyarakat di Indonesia?***

---

<sup>23</sup> Mark Yantzi. *Sexual Offending and Restoration*, h.35.

<sup>24</sup> Albert Nolan. *Jesus Today: A Spirituality of Radical Freedom*, terj: Eko Riyadi. (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.122-125.

<sup>25</sup> Avery Dulles. *Models of The Church*, terj: George Kirchberger, dkk, h.87-88.

### 1.3. Judul Penulisan

Dengan demikian, maka judul skripsi yang diajukan ialah

**PENDEKATAN KEADILAN YANG MEMULIHKAN  
BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL, PELAKU DAN MASYARAKAT  
DI INDONESIA**

#### **Penjelasan Judul:**

*Pendekatan keadilan yang memulihkan*, merupakan hasil pemikiran serta analisa yang mendalam berdasarkan pengalaman empiris di lapangan yang dikemukakan oleh Mark Yantzi dengan suatu tujuan, yakni terciptanya pemulihan yang secara utuh menyeluruh, yang menyentuh semua pihak yang terlibat di dalam sebuah peristiwa pelecehan seksual.

*Korban, pelaku dan masyarakat*, merupakan subyek-subyek yang akan menjadi titik fokus penelitian di dalam kajian ilmiah ini, secara khusus dalam lingkup permasalahan pelecehan seksual yang terjadi dalam konteks masyarakat di Indonesia.

### 1.4. Tujuan Penulisan

Kajian ilmiah ini ditulis dengan beberapa tujuan, yakni

- a. Memahami secara mendalam pemikiran Mark Yantzi mengenai pendekatan keadilan yang memulihkan bagi para korban pelecehan seksual, pelaku dan masyarakat.
- b. Menemukan letak kelemahan dan kelebihan teori Yantzi ditinjau dari berbagai aspek.
- c. Menguji dan mempertanyakan, apakah pendekatan keadilan yang memulihkan yang dikembangkan oleh Mark Yantzi ini, memungkinkan untuk diterapkan pada korban pelecehan seksual, pelaku dan masyarakat di Indonesia.
- d. Menggali hal-hal yang menyebabkan pendekatan keadilan yang memulihkan ini, tidak memungkinkan atau memungkinkan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat di Indonesia.
- e. Memberikan sumbangsih dalam bentuk usulan terhadap upaya pendampingan pastoral bagi para korban pelecehan seksual, pelaku dan masyarakat, bagi konteks gereja-gereja di Indonesia secara umum.

## **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan penelitian kualitatif. Sedangkan pemaparan hasil data dilakukan secara deskriptif-analitis<sup>26</sup>, yakni memaparkan data yang didapat melalui penelitian kepustakaan.

### **1.5.1. Studi Literatur**

Studi literatur dilakukan dengan cara berupaya menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok yang dibahas.

### **1.5.2. Penelitian Kualitatif**

Penelitian kualitatif dilakukan sebagai upaya dalam memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui perlibatan ke dalam kehidupan aktor yang terlibat.<sup>27</sup> Penelitian dilakukan menggunakan metode wawancara terbuka.<sup>28</sup> Penentuan subyek penelitian atau informan dilakukan dengan cara mengkontekstualisasikan subyek-subyek yang menjadi fokus perhatian dalam pendekatan keadilan memulihkan, dengan konteks masyarakat di Indonesia, yaitu korban pelecehan seksual yang dikonselingi, korban pelecehan seksual yang tidak dikonselingi, pelaku pelecehan seksual dan konselor yang pernah menangani masalah pelecehan seksual. Terhadap empat sumber informan ini, masing-masing diberikan model pertanyaan yang berbeda, namun memiliki inti pembahasan yang sama. Proses menemukan empat subyek penelitian tersebut, dilakukan dengan cara mengupayakannya dari lingkup orang-orang yang berelasi dekat serta memiliki ikatan kepercayaan yang kuat dengan penulis.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Rencana sistematika penulisan skripsi yang akan disusun oleh penulis, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi latar belakang permasalahan, deskripsi permasalahan, judul, tujuan, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63.

<sup>27</sup> Bachrudin Musthafa. *Menaksir Kualitas Penelitian Kualitatif: Beberapa Kriteria Dasar*, dalam bukunya Chaedar Alwasilah. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2000), h.xxiv.

<sup>28</sup> John Manford Prior. *Meneliti Jemaat: Pedoman Riset Partisipatoris*. (Jakarta: Grasindo, 1997), h.98-104.

## **BAB II MARK YANTZI: KEADILAN YANG MEMULIHKAN**

Bagian ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, yang berfungsi sebagai pengantar, berisi uraian pengertian mengenai kekerasan seksual serta dampak dari peristiwa pelecehan seksual bagi korban pelecehan seksual, pelaku dan masyarakat. Bagian kedua, berisi pemaparan secara sistematis teori Mark Yantzi, yakni keadilan yang memulihkan bagi korban pelecehan seksual, pelaku dan masyarakat. Bagian ketiga, berisi tinjauan kritis terhadap Mark Yantzi, dengan berupaya mencari kelemahan dan kelebihan dari teori ini.

## **BAB III DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN LAPANGAN**

Bagian ini, penulis akan menganalisis data yang telah didapatkan dari proses penelitian kualitatif seraya mendialogkannya di bawah terang prinsip-prinsip pendekatan keadilan yang memulihkan yang dikembangkan oleh Mark Yantzi. Dalam proses analisis ini, penulis akan berupaya menggali hal-hal yang dapat menjadi kemungkinan atau ketidakmungkinan, untuk diterapkannya pendekatan keadilan yang memulihkan terhadap para korban pelecehan seksual, pelaku dan masyarakat dalam konteks Indonesia. Kemudian, penulis akan menarik suatu kesimpulan dari analisa-analisa yang telah terbentuk.

## **BAB IV: USULAN PENERAPAN KEADILAN YANG MEMULIHKAN BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA**

Bagian ini, penulis akan mengulas penerapan konsep Mark Yantzi di Indonesia dengan memberikan argumen awal bahwa pendekatan keadilan yang memulihkan memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian memaparkan hal-hal yang perlu ditinjau secara serius pada proses penerapan konsep Mark Yantzi berkaitan dengan konteks masyarakat di Indonesia, yaitu budaya malu, pola komunikasi, pola kekerabatan, kecenderungan sikap masyarakat yang bermasalah dengan nilai keterbukaan, kepercayaan, kejujuran. Kemudian memberikan usulan strategi konseling bagi pendampingan pemulihan korban, pelaku dan masyarakat yang mengalami masalah pelecehan seksual.

## **BAB V PENUTUP**

Bagian ini, penulis akan melakukan pengerucutan dari pemahaman-pemahaman yang telah dikemukakan berdasarkan proses pengkajian, kemudian memberikan usulan atau saran terhadap upaya pendampingan pastoral terhadap korban pelecehan seksual, pelaku dan masyarakat, yang dilakukan oleh para pelayan pastoral gerejawi dalam konteks masyarakat di Indonesia secara umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah penulis memaparkan penjelasan mengenai pelecehan seksual dan dampak yang dialami oleh setiap pihak yang terlibat dalam peristiwa pelecehan seksual, pendekatan keadilan yang memulihkan yang dikembangkan oleh Mark Yantzi, hasil penelitian lapangan dan analisa, serta hal-hal yang perlu ditinjau secara serius oleh masyarakat Indonesia dalam upaya menerapkan pendekatan keadilan yang memulihkan, maka pada bagian ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta usulan atau saran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pendampingan pemulihan masalah pelecehan seksual.

#### **5.1. Kesimpulan**

Kasus-kasus pelecehan seksual merupakan persoalan yang sangat marak terjadi di konteks masyarakat Indonesia. Kasus pelecehan seksual yang terungkap, bagaikan fenomena gunung es. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan para korban pelecehan seksual kurang berani mengungkapkan pengalamannya, baik terhadap orang lain, lembaga masyarakat dan gereja. Akan tetapi, jumlah korban yang berani mengungkapkan pengalaman pelecehan seksualnya telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberanian korban pelecehan seksual dalam memperjuangkan keadilan dan hak ini, patut diberi apresiasi dan dukungan, baik oleh orang di sekitarnya, lembaga masyarakat dan gereja, yaitu melalui pendampingan dan pemulihan yang utuh menyeluruh.

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh gereja, dirasakan masih sangat kurang, tidak menyeluruh, masih sebatas edukasi dalam bentuk seminar, dan hanya berfokus pada korban. Gereja sebagai saksi Kristus di dunia, tidak dapat hanya berdiam diri, tidak mempedulikan, serta mengesampingkan penderitaan mereka. Gereja perlu lebih peka terhadap masalah pelecehan seksual, serta melakukan aksi nyata dengan mengupayakan pendampingan pemulihan yang menolong semua pihak yang menderita.

Mark Yantzi hadir sebagai pribadi yang mengembangkan pendekatan keadilan yang memulihkan, sebagai wujud keprihatinannya terhadap pendampingan masalah pelecehan seksual, yang selama ini dirasakan kurang memuaskan, serta kurang memperjuangkan harapan semua pihak yang telah menderita. Mark Yantzi mengutamakan visi keadilan yang memulihkan, yang memperjuangkan pemulihan yang utuh dan menyeluruh. Dalam upaya merealisasikan visi tersebut, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan sikap berkomitmen yang

sejati, kepercayaan yang penuh, kejujuran, keterbukaan, kesetiaan, sikap mendengarkan hati nurani, kerja sama yang kuat, rela hati mendengarkan sudut pandang orang lain, keberanian untuk keluar dari zona nyaman pribadi, serta sikap selalu mengintrospeksi diri. Sikap-sikap ini perlu menjadi dasar dalam diri, agar tindakan pemulihan yang telah dilakukan tidak menumbuhkan akar-akar kesombongan, melainkan dalam sikap kerendahan hati, ia semakin berupaya untuk memperlengkapi diri secara lebih utuh, serta mendasarkan diri pada kasih Allah yang penuh belas kasih.

Data-data temuan dan analisa menunjukkan bahwa pelaku dan korban pelecehan seksual menginginkan pemulihan yang seutuhnya. Pelaku dan korban berkeinginan untuk dapat saling memperbaiki relasi. Pelaku dan korban menginginkan hidup dalam damai, pengampunan dan penerimaan. Pendekatan keadilan yang memulihkan ini memungkinkan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia, namun dengan meninjau secara serius hal-hal berikut ini, yaitu

1. Perbedaan perihal visi dan misi, yang menjadi tonggak berjalannya sistem, yang membingkai proses pendampingan pemulihan,
2. Sudut pandang budaya masyarakat, yang berkaitan dengan sudut pandang masyarakat yang keliru dalam menanggapi masalah pelecehan seksual,
3. Budaya malu yang cenderung dimiliki oleh pelaku dan korban,
4. Pola komunikasi, yang kurang mendukung proses pendampingan pemulihan masalah pelecehan seksual secara menyeluruh, baik tatkala korban dan pelaku berelasi dengan dirinya sendiri, maupun juga dengan orang lain. Materi yang menyangkut pola komunikasi, yaitu penghargaan terhadap diri dan orang lain; nilai kepercayaan, yang erat kaitannya dengan keterbukaan, kejujuran, dan respon terhadap perubahan,
5. Pola kekerabatan, yang cenderung memberikan labelisasi negatif pada diri sendiri dan orang lain.

## **5.2. Saran**

Dalam upaya mewujudkan keadilan yang memulihkan serta meninjau secara serius hal-hal yang telah diungkapkan dalam bab empat, maka gereja, yang berfungsi sebagai pelayan pastoral yang melakukan pendampingan dan pemulihan, keluarga dan rekan dari korban juga pelaku, masyarakat, korban, serta pelaku dapat melakukan saran berikut ini, yaitu

### **5.2.1. Saran bagi Gereja**

- a. Mengevaluasi kinerja pelayanan pastoral terhadap masalah-masalah kekerasan seksual.

- b. Menyegarkan pelayanan pastoral dalam melakukan pendampingan dan pemulihan terhadap masalah kekerasan seksual, dengan menggunakan pendekatan keadilan yang memulihkan yang dikembangkan oleh Mark Yantzi.
- c. Berupaya melepas selaput perasaan tabu terhadap masalah seksual, dengan cara meningkatkan kesadaran dan kepedulian pendeta, majelis dan seluruh warga gereja terhadap masalah-masalah kekerasan yang sering terjadi di lingkungan keluarga, gereja, pekerjaan dan masyarakat, melalui seminar, pengajaran-pengajaran, pembelajaran-pembelajaran Alkitab dan ruang diskusi khusus.
- d. Menyertakan materi mengenai pemulihan luka batin, dampak-dampak pelecehan seksual, pemulihan bagi masalah pelecehan seksual, dalam rangkaian program-program gereja.
- e. Membentuk bagian pelayanan khusus atau komisi khusus, yang menangani masalah pemulihan bagi para korban dan pelaku pelecehan seksual, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki visi, misi dan berkompetensi dalam ini. Dengan adanya komunitas yang terbuka terhadap masalah ini, maka akan membangkitkan kesadaran, keberanian dan kepedulian warga gereja untuk ikut peka, peduli, mengawasi diri, serta terlibat dalam pemulihan masalah pelecehan seksual.
- f. Memberikan pemahaman, pengenalan akan masalah pelecehan seksual, melalui pelayanan kunjungan terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang menangani masalah pelecehan seksual.
- g. Memberikan pendampingan secara khusus serta lebih serius terhadap warga jemaat yang mengalami masalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual lainnya.

### **5.2.2. Saran bagi Pelayan Pastoral Pendamping Kasus Pelecehan Seksual**

- a. Memahami secara lebih mendalam dan serius mengenai dampak serta akibat yang terjadi pada korban pelecehan seksual, pelaku, keluarga dan rekan dari korban juga pelaku, serta masyarakat di sekitarnya.
- b. Memperdalam pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai seminar, pelatihan, penelitian mengenai masalah kekerasan seksual, dampak dan juga penanganannya.
- c. Melakukan “penelitian kecil” di wilayah pelayanan gereja. “Penelitian kecil” ini diawali dengan pemahaman dan pengetahuan yang didapat melalui buku-buku psikologi dan teologi mengenai dampak pelecehan seksual, melalui seminar dan pelatihan mengenai masalah kekerasan seksual. Penelitian ini sebagai upaya memetakan keadaan di wilayah gereja akan masalah kekerasan seksual.

- d. Mengupayakan mitra konselor. Dikarenakan pendekatan keadilan yang memulihkan mengupayakan pemulihan terhadap semua subyek yang terlibat, maka konselor memerlukan kawan sekerja yang dapat saling mendukung dan menolong, tatkala melakukan konseling dalam kelompok, terapi atau metode pendampingan lainnya.
- e. Mengupayakan kelompok terapi bagi pelaku dan korban. Pelaku dan korban memerlukan “teman seperjalanan” yang memiliki pengalaman yang sama, sehingga ia dapat bertukar pikiran, saling mendukung dalam mengolah keberadaan diri secara lebih terbuka dan jujur. Kelompok terapi ini, terbagi menjadi dua, yaitu kelompok terapi pelaku dan kelompok terapi korban, dengan masing-masing beranggotakan 2-3 orang individu.
- f. Mengupayakan tim pendamping bagi kelompok terapi. Kelompok terapi korban dan kelompok terapi pelaku, akan membutuhkan seorang pendamping, yang mana merupakan seorang mantan pelaku dan korban yang telah mengalami pemulihan. Tim pendamping merupakan pribadi-pribadi yang membantu, menguatkan, mendampingi secara langsung dan setiap waktu, proses diskusi yang dilakukan dalam metode pendampingan, serta berfungsi dalam mendukung, membantu pendampingan, memberikan evaluasi, masukan terhadap tim konselor.

### **5.2.3. Saran bagi Keluarga dan Rekan dari Korban juga Pelaku, serta Masyarakat**

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian diri terhadap masalah kekerasan seksual, melalui media-media informasi, informasi *via online* dan juga buku-buku ilmiah.
- b. Berupaya memahami dampak-dampak yang terjadi pada korban dan pelaku kekerasan seksual secara pribadi, melalui literatur ilmiah teologi maupun psikologi, serta seminar-seminar dan pelatihan yang bertemakan masalah pelecehan seksual untuk memperluas pengetahuan dan sikap keterbukaan, baik di lingkup gereja maupun masyarakat umum.
- c. Berupaya mengikuti pelayanan kunjungan terhadap lembaga-lembaga yang menangani masalah kekerasan seksual untuk melatih dan mengasah kemampuan diri dalam beradaptasi, berkomunikasi, bersikap terhadap para pelaku pelecehan seksual.

### **5.2.4. Saran bagi Korban Pelecehan Seksual**

- a. Berupaya mencari lembaga yang dapat memberikan pendampingan pemulihan terhadap masalah kekerasan seksual, yang berbasiskan nilai Kristiani dan keadilan yang memulihkan.

- b. Memiliki kelompok *sharing* (berbagi) bersama dengan orang-orang yang juga menjalani pemulihan terhadap masalah yang serupa, sebagai bentuk dukungan pemulihan bagi masalah pelecehan seksual yang dihadapi.
- c. Memiliki komunitas yang dapat mendukung pemulihan bagi masalah pelecehan seksual yang dihadapi.
- d. Terlibat dalam pelayanan gerejawi yang mendukung pemulihan.
- e. Melatih diri untuk mengekspresikan emosi, penderitaan dalam bentuk pujian, membuat lagu, puisi, menuliskan kisah pengalaman atau membuat karya lainnya yang sesuai dengan kepribadian diri.
- f. Menambah dan memperdalam pengetahuan, pemahaman yang menolong dalam pemetaan diri akan masalah pelecehan seksual yang dihadapi, melalui buku-buku psikologi dan teologi, seminar-seminar, pelatihan dan juga pelayanan kunjungan terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang menangani masalah kekerasan seksual.

#### **5.2.5. Saran bagi Pelaku Pelecehan Seksual**

- a. Meningkatkan kesadaran diri akan kebutuhan untuk dipulihkan.
- b. Mencari lembaga yang dapat memberikan pendampingan pemulihan terhadap masalah kekerasan seksual, yang berbasiskan nilai Kristiani dan keadilan yang memulihkan.
- c. Memiliki kelompok *sharing* (berbagi) bersama dengan orang-orang yang juga menjalani pemulihan terhadap masalah yang serupa, yang mendukung pemulihan, menantang diri untuk bertanggung jawab terhadap masalah pelecehan seksual yang dihadapi, serta memberikan dukungan dan bantuan dalam hal realisasi tindakan restitusi pelaku.
- d. Terlibat dalam pelayanan gerejawi yang mendukung pemulihan diri, serta menguatkan integritas untuk bertanggungjawab.
- g. Melatih diri untuk mengekspresikan emosi, penderitaan dalam bentuk pujian, membuat lagu, puisi, menuliskan kisah pengalaman atau membuat karya lainnya yang sesuai dengan kepribadian diri.
- e. Menambah dan memperdalam pengetahuan, pemahaman yang menolong dalam pemetaan diri akan masalah pelecehan seksual yang dihadapi, melalui literatur ilmiah psikologi dan teologi, seminar-seminar, pelatihan dan pelayanan kunjungan terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang menangani masalah kekerasan seksual.

## BIBLIOGRAFI

- Abineno, Ch. *Seksualitas dan Pendidikan Seksualitas*. 2012. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. 2000. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Augsburger, David W. *Caring Enough to Forgive*. 1981. Scottdale: Herald Press.
- Augsburger, David W. *Pastoral Counseling Across Cultures*. 1986. Philadelphia: The Westminster Press.
- Capps, Donald. *Life Cycle Theory and Pastoral Care*. 1983. Philadelphia: Fortress Press.
- Clinebell, Howard. *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*. 2002. Yogyakarta: Kanisius.
- Dulles, Avery. *Models of The Church*, terj: George Kirchberger, dkk. 1990. New York: Doubleday.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. 2014. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heggen, Carolyn Holderread. *Sexual Abuse in Christian Homes and Churches*, terj: Retnowati. 2008. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hersberger, Anne Krabill (Ed). *Sexuality: God's Gift*, terj: B.H. Nababan dan P. Lumbantobing. 2008. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hommel, Tjaard G. & E. Gerrit Singgih, Ed. *Teologi dan Praksis Pastoral: Antologi Teologi Pastoral*. 1992. Yogyakarta: Kanisius.
- Ismail, Andar. *Ajarlah Mereka Melakukan: Kumpulan Karangan Seputar Ajaran Pendidikan Agama Kristen*. 2011. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Marxsen, Willi. *Introduction to the New Statement: An Approach to its Problems*. 1976. Philadelphia: Fortress Press.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. 1985. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nolan, Albert. *Jesus Today: A Spirituality of Radical Freedom*, terj: Eko Riyadi. 2009. Yogyakarta: Kanisius.
- Prior, John Manford. *Meneliti Jemaat: Pedoman Riset Partisipatoris*. 1997. Jakarta: Grasindo.
- Suparman Marzuki, dkk. *Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. 1996. Yogyakarta: Fak. Hukum UII.

Suseno, Frans Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Hidup Jawa*. 1998. Jakarta: Gramedia.

van Beek, Aart Martin. *Konseling Pastoral: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Penolong di Indonesia*. 1987. Semarang: Satya Wacana.

Wiryasaputra, Totok S. *Pengantar Konseling Pastoral*. 2014. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.

Yantzi, Mark. *Sexual Offending and Restoration*, terj: Timur Citra Sari dan Mareike Bangun. 2011. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

#### **Sumber Website:**

<http://internationalspectrum.umich.edu/>

<http://www.academia.edu.com/>

<http://www.kalyanamitra.or.id/>

<http://www.komnasperempuan.go.id/>

<http://www.komnasperempuan.or.id/>

<http://www.komnasperempuan.org.id/>

<http://www.m.merdeka.com/>

<http://www.metrobali.com/>

<http://www.rifkaanisa.blogdetik.com/>

<http://www.rifka-annisa.org/>

<https://m.tempo.com/>

<https://uwaterloo.ca/>

#### **Sumber Lain:**

Alkitab Terjemahan Baru. 2002. Cetakan ke-empat. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Kitab Suci Injil: Dwibahasa Indonesia (Terjemahan 1912-Yunani). 2007. Cetakan pertama. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Newman, Barclay M. *Kamus Alkitab Yunani-Indonesia untuk Perjanjian Baru*. terj: John Miller dan Gerry van Klinken. 2010. Jakarta : BPK Gunung Mulia.